



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh – Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

Praya, 29 Juli 2022

Nomor : 700/ 12 /INSP/2022/RHS/Eva
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

di –

Praya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah memperoleh nilai **61,10** atau predikat “**B**”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022
a. Perencanaan Kinerja	30	19,55 %
b. Pengukuran Kinerja	30	19,20 %
c. Pelaporan Kinerja	15	8,35 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,00 %
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,10 %
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah telah memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari sebagian besar rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti;
2. Secara umum, penerapan SAKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sudah secara intensif dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Komponen-komponen SAKIP sebagaimana disebutkan dalam table diatas masih terdapat beberapa yang harus dilakukan perbaikan untuk peningkatan penerapan manajemen kinerja antara lain meliputi :
 - a. Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja belum dipublikasi tepat waktu;
 - b. Masih terdapat informasi pada laporan kinerja yang belum diungkapkan, sehingga laporan kinerja mampu menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaanya;
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang pada semua unit kerja dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penerapan SAKIP, kami mengharapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah agar tetap memiliki komitmen dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
3. Dokumen perencanaan dan laporan kinerja agar dipublikasi tepat waktu pada *e-Sakip* sebelum tanggal 28 Pebruari, yang terdiri dari :(a). Renstra; (b). LKjIP; (c). Perjanjian

Kinerja; (d). IKU (Indikator Kinerja Utama); (e). Renja (RencanaKerja); (f). RKT (RencanaKerjaTahunan); (g). RencanaAksi; (h). DPA dan DPPA; (i). *Cascading*; (j). *Logic Model*;

4. Dokumen perencanaan dan laporan kinerja terdiri dari Renstra, LKjIP, IKU agar dipublikasikan pada situs Pemda/OPD masing-masing yang bisa diakses oleh publik;
5. Laporan kinerja agar dapat mengungkapkan dan menginformasikan seluruh informasi dan analisis tentang pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (*benchmark kinerja*), sehingga dapat dijelaskan pencapaian kinerja meningkat atau menurun;
6. Laporan kinerja agar dapat menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan secara mendalam.
7. Laporan Kinerja agar menginfokan strategi, inovasi, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang pada semua unit kerja dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.


INSPEKTUR,
INSPEKTORAT
Drs. H. BALU AKNAL AFANDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 065